



WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Dumai

SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PELAKSANAAN APEL GABUNGAN PASCA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA *WORK FORM ANYWHERE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara *Work From Anywhere* bagi Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kota Dumai pasa masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan hari Raya Idul Fitri 1447 H, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, dalam hal pemberian cuti dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
 - b. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, ASN yang bertugas pada saat cuti Bersama karena tugas jabatan, maka hak cuti tahunannya akan bertambah sesuai dengan jumlah hari cuti Bersama yang tidak bisa diambil.
2. Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta melaksanakan tugas kedinasan

secara *Work From Anywhere* (WFA), seluruh ASN wajib mengikuti Apel Gabungan, yang akan diselenggarakan pada :

a. Hari/tanggal : Senin, 30 Maret 2026

Pukul : 07.30 WIB s.d selesai

Tempat : Taman Bukit Gelanggang

Jalan H.R. Soeberantas Kota Dumai

b. Khusus ASN yang bertugas di Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah Kecamatan, agar melaksanakan apel gabungan di lingkungan kecamatan masing-masing dan melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota melalui BKPSDM Kota Dumai.

c. ASN yang mengikuti Apel Gabungan wajib melakukan presensi di Aplikasi Simpegnas BKN dan tetap melakukan presensi secara manual yang dipersiapkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing.

d. Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah menyampaikan presensi manual segera setelah pelaksanaan Apel Gabungan tersebut kepada Wali Kota Dumai melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

e. Apabila ASN melanggar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan aturan serta ketentuan lain yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Maret 2026

Wali Kota Dumai,



Paisal